



Puskesmas Baleendah

Jl. Raya Banjaran KM 11,5 , Baleendah, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung

40375 085314938563

kesehatan.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Baleendah

Pendaftaran

No. SK :

Persyaratan

1. KTP/ KK/Kartu BPJS/KIS/ASKES
2. Memiliki nomor antrian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang ke puskesmas baleendah dan mengambil nomor antrian ke layanan yang dituju 2. Siapkan data pribadi seperti KTP/KK/Kartu BPJD/KIS/AKSES 3. Petugas akan memanggil pasien sesuai nomor antrian dan layanan yang dituju dan melakukan pendataran 4. pasien diarahkan ke layanan yang dituju

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Peserta BPJS tidak dipungut biaya

- Pasien dengan KTP/KK Wilayah Kerja Puskesmas tidak dipungut biaya

-Selain ketentuan diatas, pasien dikenakan tarif sebesar Rp. 7.000

-Peraturan Bupati Bandung Nomor 129 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu;

-Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung;

-Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bandung.

Produk Pelayanan

Puskesmas Baleendah



Jl. Raya Banjaran KM 11,5 , Baleendah, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung
40375 085314938563

kesehatan.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Baleendah

1. Pendaftaran Puskesmas Baleendah

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran Puskesmas Baleendah
2. Instagram @Puskesmas_Baleendah
3. Facebook (Puskesmas Baleendah)
4. Hotline Puskesmas : 08112072725
5. eskm.bsndungsb.go.id
6. lapor.go.id